



P U T U S A N

Nomor. 107 B/PK/PJK/ 2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali  
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

:

**WELLY TANUWIJAYA**, Warga Negara Indonesia,  
berkedudukan di Jalan Laksamana Muda  
Nurtanio No. 63 Bandung.

**Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon**

**Banding;**

M e l a w a n

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jl.  
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**A. Sjarifuddin Alsah**

**Tugu Baleo Nasution**

**Ruqoijah**

**Razkysyah**, kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Staf Departemen Keuangan Republik  
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak  
Direktorat PPN dan PTLL, beralamat di Jl.  
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12  
September 2005.

Hal 1 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding

;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 April 2005 No. Putusan : 053335/PP/ M.III/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Permohonan Banding ini didasarkan pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa yang menjadi objek banding dalam sengketa pajak ini adalah penolakan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-87/WPJ.09/ BD.0403/ 2004 tertanggal 23 Juli 2004 (P-1) yang berisi penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Tahun Pajak 2001 dengan nomor kohir : 00179/207/01/428/03 tanggal 30 Juli 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) pemohon banding sudah melunasi 50 % dari jumlah pajak terutang (PPN Tahun Pajak 2001) sebesar Rp. 103.000.000.00 (Seratus tiga juta rupiah), berdasarkan Surat Setoran Pajak SSP Nomor : NTPP 0500071106011403 & No/NTB 008423776061;

Materi Gugatan

Pajak Kurang dibayar	Rp.
	205.857.151.00
Bunga	Rp.
	87.975.475.00
Denda	Rp.
	0.00
Kenaikan	Rp.
	10.456.039.00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.
	304.288.665.00

Bahwa perhitungan diatas menurut Terbanding yaitu Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu terdapat koreksi positif yang disebabkan adanya koreksi atas peredaran usaha, sedangkan keputusan penolakan keberatan dari pihak Kantor Wilayah Jawa Bagian Barat II (dengan nomor tersebut diatas) dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan keberatan Pemohon Banding;

Bahwa menyatakan alasan atas daftar temuan dan penolakan dari pihak diatas tersebut dengan alasan

Hal 3 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Selisih/koreksi dari peredaran usaha tersebut sebesar

Rp. 2.478.886.600.00 adalah objek pajak non PPN

(Daging, Sayur, Buah, Ikan, Telor, Beras, Benda

Pos, LPG yang dijual) (salah satu bukti P-4)

berdasarkan alasan poin ke I diatas maka Pemohon

Banding menghitung kembali PPN sebagai berikut :

Peredaran Usaha (PPN & Non PPN)	Rp.
	12.018.274.744.00
Penyerahan kena Pajak yang belum lapor	Rp.
	353.849.086.00
Penyerahan kena pajak yang sudah lapor	Rp. <u>          </u>
	<u>10.402.461.086.00</u>
Total penyerahan kena pajak	Rp.
	10.756.210.172.00
Pajak Keluaran	Rp.
	1.075.621.017.00
Pajak masukan	Rp. <u>          </u>
	<u>989.363.392.00</u>
Pajak yang harus dibayar	Rp.
	86.257.625.00
Dibayar dengan NPWP	Rp. <u>          </u>
	<u>51.553.574.00</u>
Kurang bayar sebelum kompensasi	Rp.
	34.704.051.00
Kompensasi bulan lalu	Rp.
	8.113.206.00
Total Kurang Bayar sebelum kompensasi	Rp.
	26.590.845.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Retur pembelian	Rp.
	<u>2.083.764.00</u>
PPN Kurang Bayar sebelum kompensasi	Rp.
	28.674.609.00
Dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp.
	6.700.301.00
PPN kurang bayar	Rp.
	21.746.308.00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 April 2005 No. Putusan : 05335/PP/M.III/16/2005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/WPJ.09/BD.0403/2004, tanggal 23 Juli 2004, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 Nomor : 00179/207/01/428/03 tanggal 30 Juli 2003, atas nama : Welly Tanuwijaya, NPWP : 06.070.329.5- 428.000, alamat : Jl. Laksamana Muda Nurtanio No. 63, Bandung.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 April 2005 No. Putusan : 05335/PP/M.III/16/2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 12 Mei 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan

Hal 5 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Keaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Keaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Agustus 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Keaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 September 2005;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya pada halaman sebelas sampai dengan delapan belas, meyakini bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan data-data/dokumen mengakibatkan Pemeriksa tidak dapat menyajikan mutasi/merubah pos-pos neraca.

Padahal pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali telah menyerahkan pembukuan yang diminta oleh Pemeriksa seperti dalam bukti peminjaman dokumen tanggal 13 Pebruari 2003 (Bukti P-4) dan 17 Pebruari 2003 (Bukti P-5) sebagai berikut :

Peminjaman dokumen dari Sdri. Erlin (Staf WP) kepada Sdr. Syafri (Fiskus- Karipka) tanggal 13 Pebruari 2003 seperti dalam lampiran (Bukti P-4)

Peminjaman dokumen dari Sdri. Erlin (Staf WP) kepada Sdr. Syafri (Fiskus- Karipka) tanggal 17 Pebruari 2003 seperti dalam lampiran (Bukti P-5)

Bahwa pada saat pengajuan keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Desember Tahun 2001 Nomor : 00179/207/01/428/03, diterbitkan tanggal 30 Juli 2003 Pemohon Peninjauan Kembali juga menyerahkan pembukuan/dokumen yang diminta oleh peneliti keberatan di Kanwil DJP IX Jawa Bagian Barat II pada tanggal 20 Oktober 2003, yang diterima oleh Sdr. Sasmito SU, NIP : 060077679 (Bukti P-6), yang menyatakan bahwa data yang diserahkan ke Bidang PPN dan PTLI sama dengan data yang diserahkan ke Bidang PPh. Oleh karena tidak terdapat Surat Uraian Banding Terbanding Nomor : Ris.239/WPJ.09/BD.0303/2004 tanggal 12 Oktober 2004 perihal : Uraian Pemandangan atas Permohonan Banding terhadap Surat Keputusan

Hal 7 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.52.P/WPJ.09/BD.02/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang keberatan atas SKPKB PPN Nomor: 00249/205/01/428/03 diterbitkan tanggal 30 Juli 2003 atas nama Welly Tanuwijaya, NPWP : 06.070.329.5- 428.000, diuraikan dalam butir III huruf 2 bahwa Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan formal, seperti pernyataannya : "Wajib Pajak telah memenuhi seluruh permintaan dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Karipka Bandung Satu".

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,  
Pemohon tidak setuju dengan penerapan norma perhitungan yang diterapkan oleh Terbanding dalam menghitung PPN Terhutang Masa Pajak Januari s.d Desember Tahun 2001 yang mengacu kepada koreksi Peredaran Usaha atas PPh Orang Pribadi dengan penerapan Norma Penghasilan Neto karena Pemohon Peninjauan Kembali telah menyelenggarakan pembukuan, sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam Pasal 28 ayat (4) menyebutkan, bahwa : Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Sehingga penerapan Pasal 28 ayat (4) telah terpenuhi. Dengan demikian penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Cacat Hukum.  
Dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti-bukti peminjaman dokumen yang diminta Terbanding pada waktu pemeriksaan, dan berdasarkan bukti tanda terima dokumen dari Terbanding yang disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dapat diketahui bahwa seluruh buku/dokumen yang diminta telah dipenuhi Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali masih meragukan data pembukuan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya meminta Terbanding menerapkan koreksi fiskal dengan melakukan penghitungan melalui data-data yang ada berupa faktur penjualan, pembelian atau data lain untuk menemukan bukti-bukti ketidak benaran data pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa putusan Termohon Peninjauan Kembali yang mempertahankan ketetapan Terbanding tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga Bapak Majelis Hakim Agung dapat meninjau kembali putusan Termohon PK dalam hal ini Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.05335/PP/M.III/16/2005 yang diucapkan tanggal 15 April 2005 dan dikirim tanggal 10 Mei 2005.

PEREDARAN USAHA :

Menurut Termohon Peninjauan Kembali :

Hal 9 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap Peredaran Usaha Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 985.922.394,- dengan rincian sebagai berikut:

Easy Care	Rp. 389.745.639,-
Milk and Honey	Rp. 121.928.635,-
Tani Djaja Obat	Rp. 1.017.455,-
Tani Djaja Bahan	Rp. 11.242.195,-
Tani Djaja Motor	Rp. 148.372,-
Air Minum	Rp. 2.906.000,-
Return Penjualan	Rp. 122.849.452,-
Mini Market	<u>Rp. 336.084.646,-</u>
Jumlah	Rp. 985.922.394,-

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali :

Koreksi positif sebesar Rp. 511.674.274.00 atas Easy Care, Milk and Honey bahwa barang tersebut sebenarnya adalah bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi milik orang lain yang meminjam nama atas Pemohon Peninjauan Kembali (surat keterangan terlampir) jadi bersifat titipan. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali hanya membantu dalam pemasarannya. Pencatatannya dilakukan secara tersendiri, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar koreksi tersebut dapat dibatalkan karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti P-7)

Terhadap koreksi positif sebesar Rp. 4.071.827.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tani Djaja Obat, Tani Djaja Motor dan Air Minum, karena kekeliruan pemeriksaan dalam melakukan penghitungan.

Koreksi positif atas Tani Djaja Bahan sebesar Rp. 11.242.195.00 menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah telah terjadi kesalahan penghitungan oleh pemeriksa dimana seharusnya sudah termasuk Tani Djaja Tani. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memohon kiranya koreksi Pemeriksaan dapat dibatalkan

Koreksi positif pemeriksa atas retur penjualan sebesar Rp. 122.849.452.00 tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena semua perhitungan tersebut sudah masuk dan dicatat dalam mesin Cash Register mini market, adanya retur penjualan terjadi karena pembeli sudah memilih barang kemudian sudah direkam dalam cash register kasir namun setelah ditotal untuk dibayar ternyata pembeli kurang uangnya sehingga sebagian barang tersebut diretur atau dibatalkan. Hal ini adalah suatu yang lumrah terjadi pada seluruh mini market atau supermarket manapun. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar koreksi pemeriksa kiranya dapat dibatalkan.

Koreksi positif atas mini market sebesar Rp. 336.084.646.00 hal tersebut terjadi karena pemeriksa menghitung total cash register ditambah

Hal 11 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kartu kredit padahal seharusnya total register tersebut sudah termasuk total kartu kredit sehingga terjadi 2 (dua) kali penghitungan atas objek yang sama (Double Counting). Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar kiranya koreksi tersebut dapat dibatalkan.

Untuk mendukung perhitungan Peredaran Usaha, maka Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan dokumen, sebagai berikut :

Fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2001 yang diaudit KAP

Drs. Eddy Mulia (Bukti P-8);

SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2001 (Bukti P-9);

SPM PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 (Bukti P-10).

Surat Pemberitahuan atas Rekening Koran Bank NISP Tahun 2001 Nomor Rekening : 010-010-28399-5 dari Bank NISP dengan Surat Nomor : 060/Reg/SRT/936/ST/VI/05 Tanggal 20 Juni 2005 (Bukti P-12)

Rekening Koran Januari s.d Desember Tahun 2001 atas Rekening Koran Bank Lippo Nomor Rekening : 010-420-08564-9 Tahun 2001 (Bukti P-13)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Peredaran Usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp. 11.895.425.292.00

Berdasarkan bukti peminjaman dokumen dari Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali 2 (dua) kali penyerahan, yaitu tanggal 13 Pebruari 2003 dan tanggal 17 Pebruari 2003. Bahwa dengan demikian putusan Termohon Peninjauan Kembali empat belas sampai dengan delapan belas berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali disebutkan bahwa dokumen yang belum dipinjamkan adalah sebagai berikut :

Buku Besar kas, Buku Bank, Buku Persediaan, Buku Piutang dan Buku Besar lainnya;

Buku Biaya, Daftar Aktiva Tetap dan Daftar Penyusutan Aktiva Tetap;

Daftar Gaji, Upah, Bonus, THR, lembur dan biaya pegawai lainnya;

Buku-buku, catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Mengacu kepada Permohonan Peninjauan Kembali PPh Orang Pribadi bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut adalah merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum karena : Terdapat pertentangan antara putusan Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Uraian Banding dari Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II Nomor : Ris.239/WPJ.09/BD.0303/2004 tanggal 12 Oktober 2004 perihal : Uraian Pemandangan atas Permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.52.P/WPJ.09/BD.03/ 2004 Tanggal 27 Mei 2004 tentang keberatan atas SKPKB Orang Pribadi Nomor :

Hal 13 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000249/205/01/ 428/03 diterbitkan tanggal 30 Juli 2003 atas nama Welly Tanuwijaya NPWP.06.070.329.5-428.000. dijelaskan bahwa dalam butir III huruf 2 bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan formal dan pernyataannya sebagai berikut :

Wajib Pajak telah memenuhi seluruh permintaan dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Karipka Bandung Satu.

Pada saat proses pengadilan pajak berlangsung Pemohon Peninjauan Kembali ingin menunjukkan bukti- bukti dokumen atau berkas pembukuan akan tetapi oleh Majelis Hakim menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti dokumen dimaksud. Padahal dokumen tersebut juga termasuk hasil audit dari Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahun 2001 yang diaudit KAP Drs. Eddy Mulia.

Bahwa dalam Pasal 91 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan tentang "Apabila terdapat bukti baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda".

Bahwa pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Pajak dari halaman 14 sampai dengan 18 di dalam memeriksa dan memutuskan perkara selain tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) juga telah salah dalam penerapan hukum karena Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 05335/PP/M.III/16/2005 yang diucapkan tanggal 15 April 2005 telah terdapat kekhilafan Judex Factie Pengadilan Pajak dan suatu kekeliruan Judex Factie Pengadilan Pajak pada suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut Judex Factie Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan azas hukum yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu Mohon Perhatian yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara bahwa pokok permasalahan sebenarnya dalam perkara ini adalah berpangkal pada :

1. Apabila terdapat bukti baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
2. Apakah Pemohon Peninjauan Kembali menyelenggarakan Pembukuan atau tidak.

Ad. 1 Apabila terdapat bukti baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.

Bahwa dalam Pasal 91 huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan tentang "Apabila terdapat bukti baru yang penting

Hal 15 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda”.

Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pemohon Banding (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) disebutkan bahwa dokumn yang belum dipinjamkan adalah sebagai berikut :

- Buku Besar kas, Buku Bank, Buku Persediaan, Buku Piutang, dan buku besar lainnya;
- Buku Biaya, Daftar Aktiva Tetap dan Daftar Penyusutan Aktiva tetap;
- Daftar Gaji, Upah, Bonus, THR, lembur dan biaya pegawai lainnya;
- Buku-buku catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan disini bahwa kami sebagai Pemohon Peninjauan Kembali menyelenggarakan pembukuan adalah secara manual, bukan berdasarkan buku besar seperti general ledger yang berbasiskan komputer.

Dalam pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bahwa buku penjualan juga telah mencakup buku piutang demikian juga buku pembelian telah mencakup buku hutang dagang karena dari buku tersebut jelas terlihat bahwa penjualan atau pembelian tersebut apakah bersifat kas ataukah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang/piutang. Jadi adalah sangat tidak tepat apabila disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan dokumen seperti yang diminta pemeriksa.

Sedangkan dalam hal buku Persediaan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan buku pemakaian bahan dimana dalam buku persediaan telah tercatat jumlah persediaan akhir setiap kali ada transaksi pembelian dan penjualan demikian juga dengan buku stock inventory pada akhir bulan Desember.

Bahwa dokumen yang belum dipinjamkan tersebut sudah termasuk dalam sistematika pembuat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Sistematika Pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali :

No	Nama Data dan Dokumen	Buku yang tercakup di dalamnya
1.	Buku Penjualan Bahan & Pertanian Tahunan	Buku Penjualan dan Piutang Dagang Thn 2001
2.	Buku Penjualan Obat Tahun 2001	Buku Penjualan dan Piutang Dagang Thn 2001
3.	Buku Penjualan Tani Djaya Motor Tahun 2001	Buku Penjualan dan Piutang Dagang Thn 2001
4.	Omzet Daging Januari s.d Desember Tahun 2001	Buku Penjualan dan Piutang Dagang Thn 2001
5.	Omzet Air Minum Sprakling O Jan s.d Des Thn 2001	Buku Penjualan dan Piutang Dagang Thn 2001
6.	Omzet MS Mini Market Tahun 2001	Buku Penjualan Tahun 2001
7.	Omzet Fast Food Januari s.d Desember 2001	Buku Penjualan dan Pajak Pemda
8.	Bukti Omzet MS Mini Market Jan s.d Des	Bukti Penjualan Mini Market
9.	Pembelian Obat Tahun 2001	Buku Pembelian dan Hutang Dagang Thn 2001
10.	Pembelian Tani Tahun 2001	Buku Pembelian dan Hutang Dagang Thn 2001
11.	Pembelian Bahan Tahun 2001	Buku Pembelian dan Hutang Dagang Thn 2001
12.	Pembelian Tanni Jaya Motor	Buku Pembelian dan Hutang Dagang Thn 2001
13.	Pembelian Mini Market 2001	Buku Pembelian dan Hutang

Hal 17 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005



14	Pembelian Daging Tahun 2001	Dagang Thn 2001 Buku Pembelian dan Hutang Dagang Thn 2001
15	Pembelian Sparkling O Tahun 2001	Buku Pembelian dan Hutang Dagang Thn 2001
16	Buku Pembelian dan Hutang Dagang Thn 2001	Buku Pembelian dan Hutang Dagang Thn 2001
17	Stock Obat Desember 2001	Buku Persediaan Tahun 2001
18	Stock Daging 2001	Buku Persediaan Tahun 2001
19	Stock Mini Market Desember 2001	Buku Persediaan Tahun 2001
20	Perincian Stock Mini Market Tahun 2001	Perincian Buku Persediaan Tahun 2001
21	Stock Fast Food Desember 2001	Buku Persediaan Tahun 2001
22	Stock Tani Jaya Bahan & Tani Desember 2001	Buku Persediaan Tahun 2001
23	Stock Sprakling O Tahun Desember 2001	Buku Persediaan Tahun 2001
24	Buku Pemasukan Cater Plant & Unilever	Buku Pembelian dan Hutang Dagang Tahun 2001
25	Omzet Easy Care Mei s.d Desember 2001	Buku Penjualan Konsiyasi
26	Bukti Pembelian	Bukti Pembelian Tahun 2001
27	Bukti pembayaran Tahun 2001	Bukti Pembayaran dan Biaya Tahun 2001
28	Stock Opname Gudang	Rincian Stock Opname
29	Daftar Aktiva	Daftar Aktiva dan Penyusutannya
30	Kas Besar Januari s.d Desember Tahun 2001	Buku Kas Tahun 2001
31	Buku Kas dan Bank	Rekening Koran Bank

Adapun bukti baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda adalah pada saat pemeriksaan, keberatan dan banding yang menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyerahkan atau menunjukkan Rekening Koran milik Pemohon Peninjauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, maka dalam kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan kepada Majelis Mahkamah Agung bahwa pada saat pemeriksaan, keberatan serta banding berlangsung, Rekening Koran tersebut sudah Pemohon Peninjauan Kembali beritahukan secara lisan kepada Termohon Peninjauan Kembali bahwa Rekening Koran tersebut sedang dalam Permohonan kepada Bank yang bersangkutan. Seiring dengan keterbatasan waktu pemeriksaan, keberatan serta banding, Bank yang bersangkutan belum dapat memenuhi permintaan Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan Putusan Pengadilan dibacakan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali termasuk dalam daftar debitur pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi permintaan Termohon Peninjauan Kembali oleh karena proses birokrasi dan administrasi yang relatif lama.

Ad. 2 Apakah Pemohon Peninjauan Kembali menyelenggarakan Pembukuan atau tidak?

Bahwa dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali telah bertindak secara sepihak karena pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan pembukuan yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu berdasarkan bukti peminjaman dokumen, Pemohon Peninjauan Kembali dalam 2 (dua) kali penyerahan yaitu tanggal 13 Pebruari 2003 dan 17

Hal 19 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2003.

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan disini bawa kami sebagai Pemohon PK menyelenggarakan pembukuan adalah secara manual, bukan berdasarkan buku besar seperti general ledger yang berbasis komputer.

Dalam pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah buku penjualan juga telah mencakup buku piutang demikian juga buku pembelian telah mencakup buku hutang dagang karena dari buku tersebut jelas terlihat bahwa penjualan atau pembelian tersebut apakah bersifat kas ataukah utang/piutang. Jadi adalah sangat tidak tepat apabila disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan dokumen seperti yang diminta pemeriksa.

Sedangkan dalam hal buku Persediaan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan buku pemakaian bahan dimana dalam buku persediaan akhir setiap kali ada transaksi pembelian dan penjualan demikian juga dengan buku stock inventory pada akhir bulan Desember.

Pada saat diperiksa Wajib Pajak telah menyerahkan pembukuan sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Wajib Pajak telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 28 ayat (4) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Bahwa kemudian berdasarkan Jurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman yakni dalam Putusan Pengadilan Pajak yang seluruhnya mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan putusan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak No: Put.  
02105/PP/M.VII/14/2004 a.n Pemohon Banding : Nio Tjiekian Tahun Pajak 2000 Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan sengketa Pengenaan Norma Penghitungan Penghasilan netto (Bukti P-14)

Bahwa pada saat pengajuan keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Desember Tahun Pajak 2001 Nomor : 00179/207/ 428/03, diterbitkan tanggal 30 Juli 2003 Pemohon PK juga menyerahkan pembukuan/dokumen yang diminta oleh Sdr.Sasmito SU, NIP:060077679.

Yang menyatakan bahwa data yang diserahkan ke Bidang PPN dan PTLT sama dengan data yang diserahkan ke Bidang PPh

Mengacu kepada Surat Uraian Banding Terbanding Nomor : Ris.239/ WPJ.09/Bd.0303/2004 tanggal 12 Oktober 2004 perihal : Uraian Pemandangan atas Permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Direktur

Hal 21 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor : KEP.52P/WPJ.09/ BD.03/2004  
tanggal 27 Mei 2004 tentang keberatan atas SKPKB PPh  
Orang Pribadi Tahun Pajak 2001 Nomor :  
00429/205/01/428/03 diterbitkan tanggal 30 Juli 2003  
atas nama Welly Tanuwijaya, NPWP 06.070.329.5-  
428.000, diuraikan dalam butir III huruf 2 bahwa  
Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan formal,  
seperti pernyataannya : "Wajib Pajak telah memenuhi  
seluruh permintaan dokumen yang diminta oleh  
Pemeriksa Karipka Bandung Satu ".

Majelis Hakim Agung yang Terhormat.

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan  
penerapan norma perhitungan yang diterapkan oleh  
Terbanding dalam menghitung penghasilan neto karena  
Pemohon Peninjauan Kembali telah menyelenggarakan  
pembukuan, sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan. Di dalam Pasal 28 ayat (4) menyebutkan,  
bahwa : Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari  
catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal,  
penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian  
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.  
Dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan Surat  
Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Orang Pribadi  
tepat waktu sehingga penerapan Pasal 28 ayat (4)  
telah terpenuhi. Dengan demikian penerapan Norma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Penghasilan Neto adalah Cacat Hukum.

Dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan bukti- bukti peminjaman dokumen yang diminta Terbanding pada waktu pemeriksaan, dan berdasarkan bukti tanda terima dokumen dari Terbanding yang disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dapat diketahui bahwa seluruh buku/dokumen yang diminta telah dipenuhi Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali masih meragukan data pembukuan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya meminta Terbanding menerapkan koreksi fiscal dengan melakukan penghitungan melalui data- data yang ada berupa faktur penjualan, pembelian atau data lain untuk menemukan bukti- bukti ketidakbenaran data pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa putusan Termohon Peninjauan Kembali yang mempertahankan ketetapan Terbanding tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga Bapak Majelis Hakim Agung dapat meninjau kembali putusan Termohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 05335/PP/M.III/16/2005 yang diucapkan tanggal 15 April 2005 dan dikirim tanggal 10 Mei 2005.

Hal 23 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan fakta hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diuraikan di atas, maka Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang kepastian hukum serta menghindari kewajiban Pelunasan yang tidak seharusnya dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 304.288.665,00 (tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

Bahwa selama ini Pemohon Peninjauan Kembali selalu kooperatif dalam setiap pemeriksaan; Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali atas SKP tersebut yang disengketakan; dan Pemohon Peninjauan Kembali selalu patuh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat tidak menentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali : WELLY TANUWIJAYA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : WELLY TANUWIJAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SENIN, TANGGAL 15 JUNI 2009 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Hakim Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.

Hal 25 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sukardja, SH.dan Marina Sidabutar, SH.MH.  
Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan  
dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota : K e t u a**

**a :**

ttd .

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH Widayatno  
Sastrohardjono, SH.MSc

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH

**Panitera Pengganti**

:

ttd .

Benar Sihombing,

SH.MH

Biaya peninjauankembali :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauankembali ...	Rp.	2.489.000,-
<b>J u m l a h . . . . .</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara



A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754

Hal 27 dari 27 hal. Put. No. 107 B/PK/PJK/2005